



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERIZAL Panggilan KARI**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/14 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Lapang Jorong Cubuak Ameh,
Kenagarian Pasia, Kecamatan Ampek Angkek,
Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa di tangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 20 September 2023;

Terdakwa Erizal Panggilan Kari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri kepersidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan haknya atas hal itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 141/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIZAL Pgl KARI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIZAL Pgl KARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg warna hijau karatan (Dikembalikan kepada saksi KAHAR Pgl SIDI);
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah (Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERIZAL Pgl KARI pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Kedai Nasi Ampera Nayla samping Kantor Wali Nagari Pasia Jorong Pincuran VII Kenagarian Pasia Kec, Ampek Angkek Kab. Agam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, *pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa yang hendak pulang melewati Kedai Nasi Ampera Nayla yang sekaligus merupakan tempat tinggal saksi korban KAHAR Pgl SIDI dimana saat itu Terdakwa berjalan menuju arah belakang Kedai Nasi tersebut kemudian Terdakwa memanjat dinding pagar bagian belakang Kedai Nasi itu dengan cara menginjak gundukan sampah yang terletak di dekat dinding pagar belakang Kedai Nasi Ampera Nayla tersebut lalu Terdakwa menjangkau dinding pagar bagian belakang yang tingginya kurang lebih 2 M (dua meter) itu dengan mempergunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanjat dinding pagar belakang Kedai Nasi Ampera Nayla dengan cara kaki Terdakwa bertumpu pada dinding pagar belakang yang rusak kemudian masuk ke dalam dapur Kedai Nasi Ampera Nayla dan melompat ke bibir sumur yang berada di bawah pagar dinding bagian belakang pada sisi bagian dalam. Setelah berada di dalam Terdakwa langsung menuju ke arah dapur dan melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau berada di dapur dimana salah satu tabung gas terpasang ke kompor kemudian Terdakwa melepas tabung gas yang terpasang ke kompor dan membawa kedua tabung gas 3 kg (tiga kilogram) itu ke arah dinding pagar bagian belakang lalu mengeluarkannya dengan cara menjatuhkan kedua tabung gas itu ke ba,ik pagar bagian luar. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam Kedai Nasi Ampera Nayla dengan cara membuka pintu bagian belakang yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju ke ruang makan dimana pada ruangan tersebut Terdakwa mendapati 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau terletak di depan etalase lalu Terdakwa mengambil kedua tabung gas itu dengan kedua tangan Terdakwa dan membawanya ke arah belakang menuju dinding pagar bagian belakang lalu Terdakwa menjatuhkan kedua

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung gas tersebut ke belakang dinding pagar tembok. Selanjutnya Terdakwa memanjat dinding tembok dengan cara menginjak bibir sumur lalu melangkah ke atas dinding kemudian Terdakwa memutar badannya lalu bertumpu pada dinding pagar tembok dan turun secara perlahan dimana kaki Terdakwa bertumpu pada dinding pagar tembok yang rusak dan setelah dekat Terdakwa melompat ke bawah. Adapun untuk membawa 4 (empat) buah tabung gas gas 3 kg (tiga kilogram) itu Terdakwa mengambil dua buah karung yang Terdakwa temukan di lokasi tersebut dimana masing-masing karung Terdakwa isi dengan 2 (dua) buah tabung gas selanjutnya kedua karung itu Terdakwa ikat dimana salah satu karung Terdakwa pikul pada bahu sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah karung lainnya Terdakwa bawa dengan cara dijinjing menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Adapun ke empat tabung gas tersebut langsung Terdakwa bawa ke Warung milik saksi ANDRI SISWANTO untuk dijual namun malam itu Terdakwa belum mendapatkan uang untuk penjualan tabung gas itu dan baru ke esokan harinya sekira Pukul 09.15 WIB Terdakwa kembali menemui saksi ANDRI SISWANTO dan menerima uang untuk pembelian 4 (empat) buah tabung gas tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa saksi KAHAR Pgl SIDI mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ERIZAL Pgl KARI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kahar Panggilan Sidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Tindakan Terdakwa telah mengambil tabung gas milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas milik saksi tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Kedai Nasi Ampera Nayla samping Kantor Wali Nagari Pasia Jorong Pincuran VII, Kenagarian Pasia Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut pagi harinya Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak kedai Nasi Ampera Nayla tempat kejadian dengan rumah saksi lebih kurang 1,5 (satu koma lima) KM;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa ialah tabung 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau tersebut saksi letakkan di bagian dapur ruang belakang kedai;
- Bahwa dapur belakang kedai milik saksi tersebut dalam keadaan tidak terkunci karena tersambung ke bagian tengah kedai dan dapur tersebut tidak memiliki pintu belakang hanya berbatas dinding yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan cara memanjat dinding dapur Kedai Nasi milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB setelah saksi selesai berjualan nasi kemudian saksi beres-beres lalu mengunci semua pintu yang ada di Kedai Nasi tersebut, adapun untuk tabung gas terletak di bagian dapur ruang belakang kedai saksi dimana bagian dapur itu tidak terkunci karena tersambung ke bagian tengah kedai saksi dan dapur tersebut tidak mempunyai pintu belakang hanya berbatas dengan dinding;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 10.00 WIB saat saksi hendak membuka Warung Nasi milik saksi tersebut, saksi melihat 4 (empat) buah tabung gas milik saksi yang ada di dapur sudah tidak ada lagi termasuk yang terpasang ke kompor gas, adapun saat itu saksi melihat ke lingkungan sekitar warung nasi milik saksi, saksi menemukan ada rumput patah-patah bekas injakan kaki di bagian luar dapur;
- Bahwa Saksi curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering ke tempat kejadian;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saat saksi dalam perjalanan pulang saksi berpapasan dengan Terdakwa dimana sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat Terdakwa sering melakukan pencurian tabung gas sehingga saat itu saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa "Tolong Ang Anta an gas ka kadai den liak" (Tolong kamu antarkan kembali tabung gas ke Warung milik saya) namun saat itu Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, selanjutnya saksi kembali ke Warung Nasi milik saksi dan tidak berapa lama berselang Terdakwa datang karena merasa tidak diterima di tuduh melakukan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian namun setelah dilakukan pembicaraan lebih lanjut Terdakwa akhirnya mengakui telah mengambil tabung gas milik saksi;

- Bahwa pada malam terjadinya tindak pidana saksi tidak tidur di Warung Nasi milik saksi karena sedang ada urusan keluarga, kadang-kadang saksi tidur di kedai tersebut namun tidak setiap malam di kedai tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian tidak benar, saksi tidak setiap hari tidur di kedai tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) buah tabung gas miliknya kepada orang lain namun saksi tidak mengetahui kepada siapa di jual;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan empat buah tabung gas 3 Kg warna hijau tersebut kepada saksi setelah mengakui perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang saksi alami ialah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa tabung gas dan benar tabung gas itu adalah milik saksi dan untuk uang tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ali Hanafiah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil tabung gas milik Saksi Kahar Panggilan Sidi tanpa ijin;
- Bahwa saksi Kahar Panggilan Sidi melaporkan bahwa tabung gas miliknya hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Kedai nasi Ampera Nayla yang juga merupakan tempat tinggal Saksi Kahar Panggilan Sidi yang beralamat di samping Kantor Wali nagari Pasia Jorong Pincuran Tujuh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi Kahar Panggilan Sidi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil tabung gas miliknya;
- Bahwa Saksi Kahar Panggilan Sidi mencari Terdakwa dan setelah dilakukan pembicaraan, Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil tabung gas milik saksi Saksi Kahar Panggilan Sidi;
- Bahwa tabung gas milik Saksi Kahar Panggilan Sidi yang hilang sebanyak 4 (empat) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kahar Panggilan Sidi sehari-hari berjualan dan tinggal di Warung Nasi miliknya namun saksi tidak tahu secara pasti apakah Saksi Kahar Panggilan Sidi setiap malam tinggal di Warung nasi miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar itu tabung gas milik Saksi Kahar Panggilan Sidi yang diambil oleh Terdakwa dan terkait uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui itu uang apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual tabung milik Saksi Kahar Panggilan Sidi yang diambilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami Saksi Kahar Panggilan Sidi akibat perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nanda Rizki Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil tabung gas milik Saksi Kahar Panggilan Sidi tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Kedai nasi Ampera Nayla yang juga merupakan tempat tinggal Saksi Kahar Panggilan Sidi yang beralamat di samping Kantor Wali nagari Pasia Jorong Pincuran Tujuh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas milik saksi KAHAR ialah saat saksi berada di Simpang Baringin yang berjarak kurang lebih 100 M (seratus meter) dari Kedai Nasi Ampera Nayla ada salah seorang warga yang melaporkan bahwa Kedai Nasi itu kemalingan selanjutnya saksi langsung menuju ke Kantor Wali Nagari Pasia kemudian saksi melihat rekaman CCTV Kantor Wali Nagari Pasia namun saat itu tidak terlihat siapa yang melakukan tindak pidana pencurian di Kedai Nasi Ampera Nayla milik saksi Kahar Panggilan Sidi.
- Bahwa Selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB saksi Kahar Panggilan Sidi mengatakan kepada saksi bahwa "*Nda yo yang ma ambiak tabuang gas tu si Kari, Nyo lah Mangaku ka Wak, kini nyo pai ma ambiak tabung gas tu*" (NDA, benar yang mengambil tabung gas itu Kari, Dia sudah mengaku pada Saya dan sekarang sedang mengambil tabung gas itu);

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan saksi Kahar Panggilan Sidi, Terdakwa mengambil tabung gas itu dengan cara memanjat dinding bagian dapur dan masuk ke bagian dapur Kedai nasi Ampera Nayla;
- Bahwa saksi bersama warga juga melihat adanya bekas berupa tabung gas yang dijatuhkan ke tanah serta ranting yang patah yang dipergunakan untuk jalan menuju ke arah belakang Kedai Nasi Ampera Nayla;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Kahar Panggilan Sidi sering tidur di Kedai nasi Ampera Nayla miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti kepada saksi namun saksi tidak tahu apakah benar itu tabung gas milik saksi Kahar Panggilan Sidi yang diambil oleh Terdakwa dan terkait uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui itu uang apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual tabung milik saksi Kahar Panggilan Sidi yang diambilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami Saksi Kahar Panggilan Sidi akibat perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Andri Siswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah telah mengambil tabung gas milik Saksi Kahar Panggilan Sidi tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke warung milik saksi dan mengatakan akan menjual tabung gas;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg warna hijau namun malam itu saksi belum menyerahkan uang untuk pembelian tabung gas itu;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang dan meminta uang untuk tabung gas yang dijualnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersedia membeli tabung gas itu karena sehari-hari saksi berjualan barang harian dan mau membeli tbung gas untuk menambah jumlah tabung;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung 3 Kg itu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-tabung karena itulah saksi bersedia membeli karena

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya saksi membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-tabungnya;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan tabung gas itu;
- Bahwa tabung gas tersebut kemudian diambil kembali oleh Terdakwa pada siang harinya dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan tabung gas karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada sore harinya Petugas Kepolisian datang ke warung milik saksi dan menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil tabung gas itu dari warung milik saksi KAHAR Panggilan Sidi;
- Bahwa uang pembelian tabung gas itu sudah diterima Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa tabung gas dan benar tabung gas tersebut adalah tabung gas yang dijual Terdakwa pada saksi dan terkiat uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi tidak mengetahuinya hanya saja untuk uang yang saksi serahkan saat pembelian tabung gas adalah uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Kedai Nasi Ampera Nayla samping Kantor Wali Nagari Pasia Jorong Pincuran VII, Kenagarian Pasia Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 4 (empat) buah tabung gas gas 3 kg (tiga kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa yang hendak pulang melewati Kedai Nasi Ampera Nayla yang sekaligus merupakan tempat tinggal saksi korban Saksi Kahar Panggilan Sidi dimana saat itu Terdakwa berjalan menuju arah belakang Kedai Nasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat dinding pagar bagian belakang Kedai Nasi itu dengan cara menginjak gundukan sampah yang terletak di dekat dinding pagar belakang Kedai Nasi Ampera Nayla tersebut lalu Terdakwa menjangkau dinding pagar bagian belakang yang tingginya kurang lebih 2 M (dua meter) itu dengan mempergunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanjat dinding pagar belakang Kedai

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nasi Ampera Nayla dengan cara kaki Terdakwa bertumpu pada dinding pagar belakang yang rusak kemudian masuk ke dalam dapur Kedai Nasi Ampera Nayla dan melompat ke bibir sumur yang berada di bawah pagar dinding bagian belakang pada sisi bagian dalam;
- Bahwa setelah berada di dalam Terdakwa langsung menuju ke arah dapur dan melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau berada di dapur dimana salah satu tabung gas terpasang ke kompor kemudian Terdakwa melepas tabung gas yang terpasang ke kompor dan membawa kedua tabung gas 3 kg (tiga kilogram) itu ke arah dinding pagar bagian belakang lalu mengeluarkannya dengan cara menjatuhkan kedua tabung gas itu ke balik pagar bagian luar;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam Kedai Nasi Ampera Nayla dengan cara membuka pintu bagian belakang yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju ke ruang makan dimana pada ruangan tersebut Terdakwa mendapati 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau terletak di depan etalase lalu Terdakwa mengambil kedua tabung gas itu dengan kedua tangan Terdakwa dan membawanya ke arah belakang menuju dinding pagar bagian belakang lalu Terdakwa menjatuhkan kedua tabung gas tersebut ke belakang dinding pagar tembok;
 - Bahwa untuk membawa 4 (empat) buah tabung gas gas 3 kg (tiga kilogram) itu Terdakwa mengambil dua buah karung yang Terdakwa temukan di lokasi tersebut dimana masing-masing karung Terdakwa isi dengan 2 (dua) buah tabung gas selanjutnya kedua karung itu Terdakwa ikat dimana salah satu karung Terdakwa pikul pada bahu sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah karung lainnya Terdakwa bawa dengan cara dijinjing menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa 4 (empat) buah tabung gas tersebut langsung Terdakwa bawa ke Warung milik saksi Andri Siswanto untuk dijual namun malam itu Terdakwa belum mendapatkan uang untuk penjualan tabung gas itu dan baru ke esokan harinya sekira Pukul 09.15 WIB Terdakwa kembali menemui saksi Andri Siswanto dan menerima uang untuk pembelian 4 (empat) buah tabung gas tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Kahar Panggilan Sidi untuk dapat mengambil 4 (empat) buah tabung gas gas 3 kg (tiga kilogram) miliknya tersebut;
 - Bahwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg warna hijau karatan;
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) buah lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Kedai Nasi Ampera Nayla samping Kantor Wali Nagari Pasia Jorong Pincuran VII, Kenagarian Pasia Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau milik Saksi Kahar Panggilan Sidi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang milik saksi Kahar Panggilan Sidi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 10.00 WIB saat saksi Kahar Panggilan Sidi hendak membuka Warung Nasi milik saksi tersebut, saksi Kahar Panggilan Sidi melihat 4 (empat) buah tabung gas milik saksi yang ada di dapur sudah tidak ada lagi termasuk yang terpasang ke kompor gas, adapun saat itu saksi melihat ke lingkungan sekitar warung nasi milik saksi namun saksi tidak menemukan adanya jejak apapun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa yang hendak pulang melewati Kedai Nasi Ampera Nayla yang sekaligus merupakan tempat tinggal saksi korban KAHAR Pgl SIDI dimana saat itu Terdakwa berjalan menuju arah belakang Kedai Nasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat dinding pagar bagian belakang Kedai Nasi itu dengan cara menginjak gundukan sampah yang terletak di dekat dinding pagar belakang Kedai Nasi Ampera Nayla tersebut lalu Terdakwa menjangkau dinding pagar bagian belakang yang tingginya kurang lebih 2 M (dua meter) itu dengan mempergunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanjat dinding pagar belakang Kedai Nasi Ampera Nayla dengan cara kaki Terdakwa bertumpu pada dinding pagar belakang yang rusak kemudian masuk ke dalam dapur Kedai Nasi Ampera Nayla dan melompat ke bibir sumur yang berada di bawah pagar dinding bagian belakang pada sisi bagian dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam Terdakwa langsung menuju ke arah dapur dan melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau berada di dapur dimana salah satu tabung gas terpasang ke kompor kemudian Terdakwa melepas tabung gas yang terpasang ke kompor dan membawa kedua tabung gas 3 kg (tiga kilogram) itu ke arah dinding pagar bagian belakang lalu mengeluarkannya dengan cara menjatuhkan kedua tabung gas itu ke balik pagar bagian luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam Kedai Nasi Ampera Nayla dengan cara membuka pintu bagian belakang yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju ke ruang makan dimana pada ruangan tersebut Terdakwa mendapati 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau terletak di depan etalase lalu Terdakwa mengambil kedua tabung gas itu dengan kedua tangan Terdakwa dan membawanya ke arah belakang menuju dinding pagar bagian belakang lalu Terdakwa menjatuhkan kedua tabung gas tersebut ke belakang dinding pagar tembok;
- Bahwa untuk membawa 4 (empat) buah tabung gas gas 3 kg (tiga kilogram) itu Terdakwa mengambil dua buah karung yang Terdakwa temukan di lokasi tersebut dimana masing-masing karung Terdakwa isi dengan 2 (dua) buah tabung gas selanjutnya kedua karung itu Terdakwa ikat dimana salah satu karung Terdakwa pikul pada bahu sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah karung lainnya Terdakwa bawa dengan cara dijinjing menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) buah tabung gas tersebut langsung Terdakwa bawa ke Warung milik saksi Andri Siswanto untuk dijual namun malam itu Terdakwa belum mendapatkan uang untuk penjualan tabung gas itu dan baru ke esokan harinya sekira Pukul 09.15 WIB Terdakwa kembali menemui saksi Andri Siswanto dan menerima uang untuk pembelian 4 (empat) buah tabung gas tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Kahar Panggilan Sidi untuk dapat mengambil 4 (empat) buah tabung gas gas 3 kg (tiga kilogram) miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbang-

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah Erizal Panggilan Kari, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, maka dengan demikian barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ke dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Kedai Nasi Ampera Nayla samping Kantor Wali Nagari Pasia Jorong Pincuran VII, Kenagarian Pasia Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau milik Saksi Kahar Panggilan Sidi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa yang hendak pulang melewati Kedai Nasi Ampera Nayla yang sekaligus merupakan tempat tinggal saksi korban KAHAR Pgl SIDI dimana saat itu Terdakwa berjalan menuju arah belakang Kedai Nasi tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa memanjat dinding pagar bagian belakang Kedai Nasi itu dengan cara menginjak gundukan sampah yang terletak di dekat dinding pagar belakang Kedai Nasi Ampera Nayla tersebut lalu Terdakwa menjangkau dinding pagar bagian belakang yang tingginya kurang lebih 2 M (dua meter) itu dengan mempergunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanjat dinding pagar belakang Kedai Nasi Ampera Nayla dengan cara kaki Terdakwa bertumpu pada dinding pagar belakang yang rusak kemudian masuk ke dalam dapur Kedai Nasi Ampera Nayla dan melompat ke bibir sumur yang berada di bawah pagar dinding bagian belakang pada sisi bagian dalam;

Bahwa setelah berada di dalam Terdakwa langsung menuju ke arah dapur dan melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau berada di dapur dimana salah satu tabung gas terpasang ke kompor kemudian Terdakwa melepas tabung gas yang terpasang ke kompor dan membawa kedua tabung gas 3 kg (tiga kilogram) itu ke arah dinding pagar bagian belakang lalu mengeluarkannya dengan cara menjatuhkan kedua tabung gas itu ke balik pagar bagian luar;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam Kedai Nasi Ampera Nayla dengan cara membuka pintu bagian belakang yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju ke ruang makan dimana pada ruangan tersebut Terdakwa mendapati 2 (dua) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau terletak di depan etalase lalu Terdakwa mengambil kedua tabung gas itu dengan kedua tangan Terdakwa dan membawanya ke arah belakang menuju dinding pagar bagian belakang lalu Terdakwa menjatuhkan kedua tabung gas tersebut ke belakang dinding pagar tembok;

Bahwa untuk membawa 4 (empat) buah tabung gas 3 kg (tiga kilogram) itu Terdakwa mengambil dua buah karung yang Terdakwa temukan di lokasi tersebut dimana masing-masing karung Terdakwa isi dengan 2 (dua) buah tabung gas selanjutnya kedua karung itu Terdakwa ikat dimana salah satu karung Terdakwa pikul pada bahu sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah karung lainnya Terdakwa bawa dengan cara dijinjing menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa 4 (empat) buah tabung gas tersebut langsung Terdakwa bawa ke Warung milik saksi Andri Siswanto untuk dijual namun malam itu Terdakwa belum mendapatkan uang untuk penjualan tabung gas itu dan baru ke esokan harinya sekira Pukul 09.15 WIB Terdakwa kembali menemui saksi Andri Siswanto dan menerima uang untuk pembelian 4 (empat) buah tabung gas tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/ pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/ pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berupa barang berupa 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau adalah milik Saksi **Kahar Panggilon Sidi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang telah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah merupakan benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau yang ada di dapur warung saksi Kahar Panggilan Sidi;

Menimbang, bahwa perbuatan dari Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Kahar Panggilan Saidi dan tujuan Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk memilikinya atau dikuasainya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau milik Saksi Kahar Panggilan Sidi pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Kedai Nasi Ampera Nayla samping Kantor Wali Nagari Pasia Jorong Pincuran VII, Kenagarian Pasia Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Kahar Panggilan Sidi di dalam di Kedai Nasi Ampera Nayla tersebut dilakukan Terdakwa tidak dikehendaki oleh Saksi Kahar Panggilan Sidi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau milik Saksi Kahar Panggilan Sidi dilakukan dalam waktu yang termasuk dalam kategori malam

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt



hari maka unsur “di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup salah satu unsur saja yang harus dapat dibuktikan. bahwa yang dimaksud dengan merusak atau membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau milik Saksi Kahar Panggilan Sidi dilakukan Terdakwa dengan memanjat dinding pagar bagian belakang Kedai Nasi itu dengan cara menginjak gundukan sampah yang terletak di dekat dinding pagar belakang Kedai Nasi Ampera Nayla tersebut lalu Terdakwa menjangkau dinding pagar bagian belakang yang tingginya kurang lebih 2 M (dua meter) itu dengan mempergunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanjat dinding pagar belakang Kedai Nasi Ampera Nayla dengan cara kaki Terdakwa bertumpu pada dinding pagar belakang yang rusak kemudian masuk ke dalam dapur Kedai Nasi Ampera Nayla dan melompat ke bibir sumur yang berada di bawah pagar dinding bagian belakang pada sisi bagian dalam dan akhirnya Terdakwa berada di dalam dan langsung menuju ke arah dapur dimana tabung gas tersebut berada, oleh karena itu unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg warna hijau karatan merupakan barang milik Saksi Korban Kahar Panggilan Sidi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kahar Panggilan Sidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) buah lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah adalah barang bukti hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Erizal panggilan Kari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg warna hijau karatan;
Dikembalikan kepada Saksi KAHAR panggilan SIDI;
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) buah lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H., Melky Salahudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mulia Fadilah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H, M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera

Indra Satria, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Bkt